

## **Pelestarian *Urban Heritage* Berdasarkan Upaya Perlindungan Terhadap Bangunan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta**

Fahril Fanani<sup>1</sup>, Ayu Candra Kurniati<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Tinggi Teknologi Nasional  
Korespondensi : [fahril.fanani@sttnas.ac.id](mailto:fahril.fanani@sttnas.ac.id)

### **ABSTRAK**

Peninggalan budaya memiliki nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang harus dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya guna mendukung pembangunan kota di masa yang akan datang. Upaya pelestarian bangunan cagar budaya di Kota Yogyakarta memiliki beberapa permasalahan terutama yang berkaitan dengan alih fungsi dan perubahan bentuk bangunan. Nilai penting pelestarian dalam konteks pembangunan kota antara lain meliputi : perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dengan memperhatikan karakteristik dari masing-masing peninggalan budaya yang dapat menjadi identitas sebuah kota. Kota Yogyakarta sebagai salah satu daerah yang memiliki benda-benda peninggalan masa lalu yang membentuk karakter Kota Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi pelestarian *urban heritage* berdasarkan upaya perlindungan terhadap bangunan cagar budaya di kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data melalui observasi, interview dan studi literatur. Metode penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan variabel pelestarian dengan memperhatikan kriteria *liveable city* meliputi: perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bangunan cagar budaya. Dari hasil identifikasi upaya pelestarian urban heritage, pemerintah telah memberikan pedoman aturan mengenai pelestarian di kawasan cagar budaya dan juga melakukan pengenaan insentif kepada pemilik bangunan cagar budaya. Upaya pelestarian oleh masyarakat dan swasta di Kota Yogyakarta disimpulkan sebesar 80% dalam kategori BAIK dan 20% dalam kategori KURANG BAIK (hasil kuesioner) dengan beberapa hal yang mempengaruhi baik dari aspek regulasi, pendanaan, maupun implementasi di masing-masing KCB.

Kata kunci: Pelestarian, Bangunan Cagar Budaya (BCB), *Liveable City*

### **ABSTRACT**

*Cultural heritage has values on the past cultural heritage that must be preserved and maintained in order to support urban development in the future. The preservation of urban heritage buildings in Yogyakarta has several problems, especially those related to the transfer of functions and changes in the shape of buildings. Values of conservation in the context of urban development include: protection, development, and utilization by paying attention to the characteristics of each cultural heritage that become the identity of the city. Considering that Yogyakarta as one of the regions that remaining the past as the character of the city of Yogyakarta. Hence, the purpose of this study is to identify the preservation of urban heritage based on the effort to protect cultural heritage buildings in Yogyakarta. Data collection technique is through observation, interviews and literature studies. The research method is qualitative descriptive approach, by colaboarte preservation variable and liveable city criteria, which are: protection, development and utilization of cultural heritage buildings. Furthermore, the result shows that the goverment has provided guidelines for preservation in cultural heritage areas and also imposed incentives for owners of the cultural heritage buildings. The conservation efforts by the public and the private sector in the city of Yogyakarta were concluded: 80% in the GOOD category and 20% in the BAD category (the results of the questionnaire) affected by the regulatory aspects, funding, and implementation in each KCB.*

*Keyword : preservation, Cultural heritage Building, Liveable City*

### **1. PENDAHULUAN**

Peninggalan budaya memiliki nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang harus dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya guna mendukung pembangunan kota di masa yang akan datang. Cagar budaya merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan [9].

Keberadaan warisan budaya masa lalu di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal. Kota Yogyakarta sebagai salah satu daerah yang memiliki benda-benda peninggalan masa lalu tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Kraton Yogyakarta yang menjadi

cikal-bakal perjalanan budaya masyarakat dengan keberadaan warisan budaya masa lalu yang membentuk karakter Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki 212 Bangunan Cagar Budaya (BCB) yang tersebar di lima Kawasan Cagar Budaya (KCB), yaitu KCB Kotabaru, KCB Kotagede, KCB Malioboro, KCB Kraton dan KCB Pakualaman. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berinding dan/atau tidak berinding, dan beratap [10].

Upaya pelestarian bangunan cagar budaya di Kota Yogyakarta memiliki beberapa permasalahan terutama yang berkaitan dengan alih fungsi dan beberapa pelanggaran lain seperti perubahan bentuk bangunan cagar budaya serta kegiatan jual beli cagar budaya tanpa izin dan juga berbagai pelaksanaan pembangunan yang lepas konteks dengan lingkungan cagar budaya [2].

Pelestarian warisan budaya dan cagar budaya perlu dilakukan guna menjaga aset kekayaan budaya yang mempunyai nilai penting dan memantapkan citra dan jati diri Kota Yogyakarta sebagai kota wisata budaya. Selain itu pelestarian dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya yang didukung oleh nilai-nilai kearifan lokal. Tujuan pelestarian warisan budaya dan cagar budaya bagi keberlanjutan kota mampu memberikan kontribusi bagi estetika dan keunikan tata ruang khususnya di Kota Yogyakarta [10].

Upaya pelestarian warisan budaya dan cagar budaya di Kota Yogyakarta harus didukung oleh semua *stakeholder* untuk dapat terlibat tidak hanya pemerintah sebagai *decision maker*, namun juga dibutuhkan peran aktif dari sektor swasta dan masyarakat secara umum. Tanpa adanya kerja sama yang baik antar *stakeholder* akan mengakibatkan upaya pelestarian benda cagar budaya di Kota Yogyakarta sulit untuk dilakukan yang berdampak pada hilangnya nilai-nilai warisan budaya yang menjadi jati diri Kota Yogyakarta.

## 2. METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan tipologi pelestarian urban heritage berdasarkan upaya perlindungan terhadap bangunan cagar budaya di Kota Yogyakarta. Upaya pelestarian yang ditunjukkan dalam beberapa tipologi dapat menjadi nilai penting dalam mendukung *liveable city* Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan mengkolaborasi upaya-upaya pelestarian BCB yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta, pihak swasta dan masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan survey sekunder, dimana untuk survey primer dilakukan observasi dan interview kepada masyarakat dan pihak swasta selaku pemilik dan/atau pengguna BCB serta ke beberapa instansi pemerintah diantaranya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Yogyakarta dan Dinas Kebudayaan DIY dan Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY, sedangkan untuk survey sekunder dilakukan pengambilan data ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Yogyakarta dan Dinas Kebudayaan DIY dan Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian mengenai “Identifikasi Indeks Kenyamanan Kota Yogyakarta berdasarkan Kriteria *Cultural Heritage*”. Berikut merupakan variabel yang dipergunakan dalam penelitian “Identifikasi Indeks Kenyamanan Kota Yogyakarta berdasarkan Kriteria *Cultural Heritage*” yaitu variabel gabungan antara variabel pelestarian [11] dan variabel kenyamanan kota berdasarkan kriteria *cultural heritage* [12]; [3], seperti pada tabel berikut

**Tabel 1. Pemilihan Variabel Penelitian**

<b>Pergub DIY No 62 Tahun 2014</b>	Perlindungan* Upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan, kehancuran atau kemusnahan	Pengembangan* Peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi warisan budaya	Pemanfaatan* Pendayagunaan warisan budaya dan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap melestarikan
<b>(Bell, 2000); (Giap, Thye. etc. 2014)</b>			
Jumlah bangunan bersejarah	-	-	-
Dana bantuan yang diperoleh melalui “dana bantuan pelestarian cagar budaya”	X	X	-
Perubahan fungsi dan bentuk	X	X	x
Status kepemilikan dan penggunaan BCB	X	X	x
Jumlah BCB yang telah dihancurkan/dalam proses penghancuran	X	X	x

x = termasuk dalam upaya pelestarian

Sumber: hasil analisis, 2018

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi upaya pelestarian bangunan cagar budaya di Kota Yogyakarta dalam mendukung penerapan *liveable city* Kota Yogyakarta maka variabel yang

dipergunakan hanya berfokus pada variabel pelestarian, yaitu perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bangunan cagar budaya [9].

Penelitian ini mempergunakan sampel dalam pengambilan data yang dilakukan. Pengambilan sampel dilakukan karena besarnya populasi jumlah bangunan yang ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya Kota Yogyakarta, yaitu 212 bangunan cagar budaya. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Dan cara yang dilakukan untuk pengambilan sampel adalah Proportioate Stratified Random Sampling (pengambilan sampel secara bertingkat).

Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Makin besar sampel mendekati jumlah populasi, maka peluang kesalahan generalisasi (diberlakukan umum) semakin kecil, dan sebaliknya makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, makin besar kesalahan generalisasi [7]. Untuk menentukan jumlah ukuran sampel, dipakai rumus dari Taro Yamane [6], sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1} \qquad n = \frac{212}{212.0,05^2 + 1}$$

Dengan n adalah jumlah sampel, N adalah jumlah populasi, dan d adalah kesalahan (presisi) yang ditetapkan. Jumlah populasi (N) yaitu sebanyak 212 bangunan, dengan kesalahan (presisi) adalah 10 % (0,1). Maka untuk jumlah sampelnya adalah 99,69 (100) sampel. Terdapat 5 KCB (Kawasan Cagar Budaya) Kota Yogyakarta dengan rincian jumlah BCB (Bangunan Cagar Budaya) yaitu KCB Kotabaru 16 BCB, KCB Malioboro 32 BCB, KCB Pakualaman 21 BCB, KCB Kraton 43 BCB, dan KCB Kotagede 96 BCB, sehingga apabila pengambilan sampel dengan Proportioate Stratified Random Sampling maka jumlah sampel untuk KCB Kotabaru 8 BCB, KCB Malioboro 15 BCB, KCB Pakualaman 10 BCB, KCB Kraton 21 BCB, dan KCB Kotagede 46 BCB dengan total sampel adalah 100 sampel.

### 3. HASIL DAN ANALISIS

#### 3.1. Upaya Pemerintah dalam Pelestarian *Urban Heritage* di Kota Yogyakarta

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun panduan pelestarian dan pengelolaan bangunan cagar budaya untuk masing-masing kawasan cagar budaya, namun panduan dan pelestarian tersebut kurang terintegrasi dengan Peraturan Gubernur mengenai pelestarian, karena dapat dilihat bahwa panduan dan pengelolaan pelestarian tidak dirinci berdasarkan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan yang terdapat di Pergub DIY No 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Kondisi ini terjadi khususnya di KCB Kraton, Malioboro dan Pakualaman. Dampak yang ditimbulkan adalah kurangnya informasi dan peraturan dalam memanfaatkan bangunan cagar budaya, sehingga timbulnya kekhawatiran akan ketidaksesuaian pemanfaatan dan upaya pelestarian yang kurang optimal.

##### a. Upaya Perlindungan

###### Pergub DIY Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya

1. **Penyelamatan** dilakukan dalam keadaan darurat atau memaksa dan keadaan biasa. Penyelamatan dalam keadaan darurat atau memaksa dilakukan sesuai dengan manajemen penyelamatan. Manajemen penyelamatan dilakukan dengan: mitigasi bencana; tindakan siaga bencana; tanggap darurat; tindakan pemulihan; koordinasi; dan pemantauan serta pembinaan.
2. **Pengamanan** dilakukan dengan menghimpun dalam tempat penampungan, membuat pelindung, konstruksi penguat, membuat pagardan/atau ruang antara, melalui tahapan: konsultasi publik/pemberitahuan kepada pihak terkait; menentukan metode dan cara pengamanan; pelaksanaan; dan monitoring.
3. **Penetapan Zonasi** dilakukan dengan menetapkan batas-batas luasan dan pemanfaatan ruang, berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan antara pemda, pemkab/pemkot dan masyarakat yang memiliki atau menguasai cagar budaya. Zonasi terdiri atas: zona inti (ditetapkan bagi pelestarian cagar budaya dengan perlakuan yang sangat ketat); zona penyangga; zona pengembangan; dan/atau zona penunjang.
4. **Pemeliharaan** yang berbentuk benda, bangunan dan struktur dilakukan dengan perawatan, dengan cara:
  - a. Menjaga kebersihan dan/atau dengan pengawetan BCB untuk mencegah kerusakan mekanis, kimia, biologi secara rutin
  - b. Perbaikan atas kerusakan
5. **Pemugaran** dilakukan dengan cara memperbaiki, memperkuat dan/atau mengawetkan bagian bangunan atau secara keseluruhan melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi. Ketentuan teknis pemugaran sesuai dengan golongan bangunan:
  - a. Bangunan golongan I: pemugaran dilakukan dengan sangat ketat dan sangat terbatas;
  - b. Bangunan golongan II: pemugaran dilakukan dengan ketat dan dimungkinkan perubahan tata ruang terbatas;

<p>c. Bangunan golongan III: pemugaran dilakukan dengan cukup ketat dan dimungkinkan perubahan elemen bangunan dan tata ruang.</p>
<p><b>Panduan Pelestarian dan Pengelolaan BCB</b></p> <p><b>KCB Kotagede</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.</li> <li>2. Penguatan Lembaga Koordinasi Pengelola Kawasan Cagar Budaya</li> <li>3. Peningkatan Kemampuan Masyarakat dalam Pelestarian Bangunan</li> <li>4. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya</li> <li>5. Pengintegrasian Pemugaran BCB [monumen] dalam Revitalisasi KCB</li> <li>6. Perumusan dan Penerapan Kebijakan Karakter KCB</li> <li>7. Pengembangan Lingkungan yang mendukung Karakter KCB</li> <li>8. Pengembangan dukungan terhadap masyarakat dalam pengembangan Produk dan Sarana Wisata</li> </ol> <p><b>KCB Kotabaru</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelestarian KCB Kotabaru menekankan pada hubungan intensif antara bangunan yang menjadi pembentuk ciri kawasan dan keletakan bangunan tersebut pada bagian kawasan.</li> <li>2. KCB Kotabaru merupakan kawasan yang tertata secara baik dengan peran jalan (boulevard dan laan) yang berperan penting dalam pembentukan citra kawasan.</li> </ol> <p><b>KCB Kraton</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya ini pada dasarnya adalah upaya perumusan arahan bagi pembangunan dan pemanfaatan kawasan sehingga sesuai dengan karakter dan daya dukung kawasan.</li> <li>2. Pendekatan kelanggaman (<i>stylistic approach</i>) didasarkan pada asumsi bahwa pada suatu Kawasan Cagar Budaya memiliki keterpaduan ciri-ciri morfologis arsitektural yang berkaitan dengan langgam tertentu yang bersifat komprehensif.</li> <li>3. Pendekatan rancang perkotaan (<i>urban design approach</i>) memandang bahwa suatu kawasan memiliki elemen-elemen yang membentuk keterpaduan komposisi yang memungkinkan keseluruhan kawasan tersebut memiliki kesatuan yang dapat dipahami (<i>legible, comprehensible</i>).</li> </ol> <p><b>KCB Malioboro</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya ini pada dasarnya adalah upaya perumusan arahan bagi pembangunan dan pemanfaatan kawasan sehingga sesuai dengan karakter dan daya dukung kawasan.</li> <li>2. Pendekatan kelanggaman (<i>stylistic approach</i>) didasarkan pada asumsi bahwa pada suatu Kawasan Cagar Budaya memiliki keterpaduan ciri-ciri morfologis arsitektural yang berkaitan dengan langgam tertentu yang bersifat komprehensif.</li> <li>3. Pendekatan rancang perkotaan (<i>urban design approach</i>) memandang bahwa suatu kawasan memiliki elemen-elemen yang membentuk keterpaduan komposisi yang memungkinkan keseluruhan kawasan tersebut memiliki kesatuan yang dapat dipahami (<i>legible, comprehensible</i>).</li> </ol> <p><b>KCB Pakualaman</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya ini pada dasarnya adalah upaya perumusan arahan bagi pembangunan dan pemanfaatan kawasan sehingga sesuai dengan karakter dan daya dukung kawasan.</li> <li>2. Pendekatan kelanggaman (<i>stylistic approach</i>) didasarkan pada asumsi bahwa pada suatu Kawasan Cagar Budaya memiliki keterpaduan ciri-ciri morfologis arsitektural yang berkaitan dengan langgam tertentu yang bersifat komprehensif.</li> <li>3. Pendekatan rancang perkotaan (<i>urban design approach</i>) memandang bahwa suatu kawasan memiliki elemen-elemen yang membentuk keterpaduan komposisi yang memungkinkan keseluruhan kawasan tersebut memiliki kesatuan yang dapat dipahami (<i>legible, comprehensible</i>).</li> </ol>

Sumber: hasil analisis, 2018

## b. Upaya Pengembangan

<p><b>Pergub DIY Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Penelitian.</b> Penelitian dapat dilakukan dengan penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan-teknologi-seni, menyusun sejarah kebudayaan, merekonstruksi cara hidup manusia masa lampau dan mengetahui proses budaya. Penelitian terapan bertujuan untuk mengkaji kelayakan pelestarian</li> <li>2. <b>Adaptasi.</b> Adaptasi harus sesuai dengan prinsip pelestarian dengan tetap mempertahankan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ciri asli fasad bangunan atau struktur dari segala sisi</li> <li>▪ Ciri asli lanskap bangunan atau struktur berada apabila bangunan berada pada situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya</li> </ul>           Adaptasi dapat dilakukan dengan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menambah fasilitas, sarana dan prasarana secara terbatas sesuai dengan kebutuhan</li> <li>▪ Mengubah susunan ruang dalam secara terbatas</li> </ul> </li> <li>3. <b>Revitalisasi</b> adalah kegiatan pengembangan yang ditunjukkan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting warisan budaya dan cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Revitaliasasi dilakukan dengan : menata kembali fungsi ruang; meningkatkan nilai budaya; menguatkan kualitas informasi; dan memperhatikan ciri budaya lokal.</li> </ol>
---

<p><b>Panduan Pelestarian dan Pengelolaan BCB</b></p> <p><b>KCB Kotagede</b> Meningkatkan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.</p> <p><b>KCB Kotabaru</b></p> <p>a. Fungsi: sebagai wadah kegiatan kesenian, olah raga dan kepemudaan khususnya yang berupa kegiatan di ruang luar baik yang bersifat formal maupun informal. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat melayani dalam skala kawasan maupun kota.</p> <p>b. Fisik: didominasi oleh ruang terbuka hijau. Jika diperlukan ruangan tertutup maka ruang tersebut dibangun di bawah tanah atau disamarkan sebagai bagian dari lansekap. Area parker dikembangkan dengan vegetasi peneduh yang padat.</p> <p>c. Sirkulasi: Keseluruhan blok berbasis pejalan kaki dengan kendaraan hanya dibatasi di pinggirnya kecuali untuk kendaraan servis dan layanan darurat.</p> <p>d. Kelengkapan: memiliki perabot ruang luar (outdoor furniture) yang lengkap untuk dapat melayani fungsinya sebagai area rekreasi aktif dan pasif serta berkarakter kuat sehingga mampu membentuk dan memperkuat citra kawasan.</p> <p><b>KCB Kraton, KCB Malioboro, KCB Pakualaman</b></p> <p>a. Konservasi Benteng dan Plengkung</p> <p>b. Rekonstruksi Jagang, Pagar, deretan pohon gayam dan jembatan gantung di Plengkung Nirbaya</p> <p>c. Demolisi bangunan sepanjang 50 meter di sisi utara Jl. MT Haryono dan sepanjang sisi utara Jl. Mayjend Sutoyo</p> <p>d. Bangunan baru di KCB Kraton menggunakan langgam Arsitektur Jawa, Arsitektur</p> <p>e. Jawa Kraton atau Arsitektur Indis</p>
---

*Sumber: hasil analisis, 2018*

### c. Pengendalian Pemanfaatan

<p><b>Pergub DIY Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya</b></p> <p>Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya dapat memanfaatkannya setelah mendapatkan izin Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kepentingan: agama; sosial; pendidikan; ilmu pengetahuan; teknologi; kebudayaan; dan/atau pariwisata.</p>
<p><b>Panduan Pelestarian dan Pengelolaan BCB</b></p> <p><b>KCB Kotagede</b></p> <p>a. Mendayagunakan cagar budaya untuk kepentingan sebesar besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.</p> <p>b. Situs Watu Gilang: Kompleks Watu Gilang sebagai situs utama pusat pemerintahan Mataram diperkuat karakter dan perannya dengan penataan ruang terbuka dan peningkatan perannya sebagai entrance selatan yang dilengkapi dengan informasi tentang sejarah pembentukan Kerajaan Mataram. Ruang terbuka dimanfaatkan untuk tempat sosialisasi warga dan penyelenggaraan pentas berskala kecil (dengan sekitar 50 orang penonton).</p> <p>c. Situs Pasar Legi: Pasar Legi sebagai simpul utama kawasan Kotagede yang ditingkatkan kapasitas dan karakternya dengan pengembangan ruang terbuka di utara pasar. Ruang terbuka ini dimanfaatkan untuk kegiatan komersial non permanen dan tempat kegiatan sosial-budaya warga yang dinamis. Dengan dimensi, letak dan riwayatnya Babon Aniem dilestarikan sebagai landmark utama kawasan yang dimanfaatkan untuk "information kiosk" tentang revitalisasi Kotagede.</p> <p>d. Situs/bangunan Masjid-Makam Sendang: Masjid-Makam-Sendang sebagai cagar budaya utama dilestarikan sebagai kelompok situs yang saling terkait. Kelompok ini direvitalisasi dengan mengembangkan fungsi kultural-keagamaan di kompleks masjid, fungsi kultural-sosial di makam dan sendang. Halaman depan kompleks ini dikembangkan dengan menata dan memugar bangunan Dhondhongan dengan menambahkan fungsi museum dan pusat informasi kawasan dan ruang terbuka di sekitarnya sebagai ruang penerima dan penunjang (parkir temporer dan kegiatan sosial warga)</p> <p>e. Situs/struktur Bokong Semar: Artefak Bokong Semar dikonservasi dengan meningkatkan kualitas akses dan informasi tentang struktur ibu kota Mataram sehingga dapat memberikan gambaran tentang tata fisik Kotagede.</p> <p>f. Situs/bangunan Makam Hastarengga: Hastarengga yang relatif muda dilestarikan secara fisik dan kultural sebagai makam dan tempat peziarahan dan dimanfaatkan sebagai daya tarik kunjungan dengan penambahan informasi sehingga tidak merancukan kompleks ini dalam kaitannya dengan ibu kota Mataram.</p> <p>g. Jl. Watu Gilang: Jl. Watu Gilang sebagai koridor penghubung catur gatra tunggal yang diperkuat dengan penegasan karakter jejalar sebagai penghubung monumen-monumen utama. Jalur ini dimanfaatkan sebagai akses utama kunjungan wisata khususnya dengan berjalan kaki menuju ke monumen-monumen utama Kotagede serta dapat dikembangkan menjadi jalur prosesi festival-ritual.</p> <p>h. Situs/kelompok bangunan Between Two Gates: Sederet rumah yang ditembus oleh jalan rukunan yang merupakan kelompok rumah terpanjang dari tipe ini dengan akses yang baik. Ruang terbuka dan pendopo di kompleks ini dimanfaatkan untuk kegiatan sosial-budaya warga yang memiliki daya tarik wisata.</p>

- i. Situs/bangunan Rumah Tradisional di Kampung Alun-alun: Sejumlah rumah tradisional terpilih dilestarikan dengan konservasi struktur dan peningkatan kualitas infrastruktur sebagai contoh hunian masa Kotagede menerima banyak penduduk di awal abad ke-18 sehingga mengubah Alun-alun menjadi permukiman padat. Ruang terbuka dan pendopo di kompleks ini dimanfaatkan untuk kegiatan sosial-budaya warga yang memiliki daya tarik wisata.

**KCB Kotabaru**

- a. Pemanfaatan bangunan cagar budaya pada zona perdagangan, perumahan dan perkantoran dapat diizinkan dengan mendapat izin Pemerintah Daerah dan / atau Pemerintah Kabupaten / Kota  
 b. Izin pemanfaatan diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Warisan Budaya. Ketentuan dalam pengembangannya diatur dengan tidak menghilangkan nilai sejarah dari bangunan itu sendiri.

**KCB Kraton, KCB Malioboro, KCB Pakualaman**

- a. Pemanfaatan bangunan cagar budaya pada zona perdagangan, perumahan dan perkantoran dapat diizinkan dengan mendapat izin Pemerintah Daerah dan / atau Pemerintah Kabupaten / Kota  
 c. Izin pemanfaatan diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Warisan Budaya. Ketentuan dalam pengembangannya diatur dengan tidak menghilangkan nilai sejarah dari bangunan itu sendiri.  
 d. Perubahan pemanfaatan fungsi bangunan dapat dilakukan tanpa merubah fasade asli bangunan

*Sumber: hasil analisis, 2018*

Berdasarkan survey primer, dapat diperoleh hasil bahwa upaya pelestarian pemerintah bukan hanya meliputi penyusunan dokumen pedoman pelestarian di kawasan cagar budaya saja, namun juga pemberian insentif kepada pemilik bangunan cagar budaya, pemeliharaan bangunan cagar budaya dengan SK Menteri yang dilakukan dengan bantuan negara (Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY), dan terdapat tim pengkaji bangunan bersejarah/kuno sebelum ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.

### 3.2. Upaya Masyarakat dan Swasta dalam Pelestarian *Urban Heritage* di Kota Yogyakarta

Upaya masyarakat dan swasta dalam pelestarian dapat diidentifikasi dari hasil survei primer yang dilakukan pada 5 (lima) KCB di Kota Yogyakarta sesuai distribusi sampel yang telah dilakukan.

**a. KCB Kotabaru**

Kondisi pelestarian di KCB Kotabaru berdasarkan kuisisioner 100% dalam keadaan BAIK, disebabkan oleh:

- 1) pelestarian di kawasan didukung oleh kegiatan kerohanian
- 2) kondisi bangunan cagar budaya yang masih terawat
- 3) masih aktifnya kegiatan pelestarian di kawasan

**b. KCB Kotagede**

Kondisi pelestarian di KCB Kotagede berdasarkan kuesioner diperoleh hasil: sebanyak 60% mengatakan bahwa kondisi pelestarian di Kotagede BAIK dan 40% mengatakan KURANG BAIK. Untuk kondisi baik disebabkan:

- 1) Pernah mendapatkan penghargaan pelestarian kawasan
- 2) Banyak bangunan cagar budaya direnovasi tapi tetap mempertahankan cagar budaya
- 3) Masih aktifnya kegiatan untuk kebersihan dan perawatan lingkungan KCB
- 4) Karena status kepemilikannya berupa pribadi dan rumah tinggal, maka pemilik merawat dan melestarikan sendiri
- 5) Perhatian pemerintah dan organisasi masyarakat masih cukup tinggi
- 6) Biaya perawatan untuk melestarikan diperoleh dari pemerintah daerah
- 7) Terdapat organisasi masyarakat untuk melestarikan BCB secara berkelompok-bersama sama

Sedangkan untuk kondisi kurang baik, disebabkan oleh:

- 1) Belum merata perhatian pemerintah terhadap pemeliharaan bangunan cagar budaya
- 2) Pemerintah hanya membantu dana insentif 50rb untuk pembayaran IMB, padahal biaya perawatan BCB mahal
- 3) Tidak ada pembinaan mengenai cagar budaya
- 4) Kurangnya pengelolaan BCB oleh pemerintah
- 5) Banyaknya bangunan yang diduga BCB namun belum disahkan menjadi BCB, sehingga pelestariannya tidak optimal

**c. KCB Pakualaman**

Kondisi pelestarian di KCB Pakualaman berdasarkan hasil kuisisioner diperoleh hasil 90% kegiatan pelestarian BAIK dan 10% kegiatan pelestarian KURANG BAIK. Kondisi baik ditunjukkan dengan kegiatan pelestarian yang dilakukan memperoleh dana dari yayasan (kepemilikan bangunan bersama) dan dari pemerintah, apabila bangunannya memperoleh SK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun kondisi kurang baik karena bagi rumah tinggal pembiayaan perawatan dilakukan dengan biaya sendiri.

**d. KCB Pakualaman**

Kondisi pelestarian di KCB Kraton berdasarkan hasil kuisioner diperoleh hasil 90% mengatakan bahwa kegiatan pelestarian BAIK dan 10% KURANG BAIK. Untuk kondisi baik pada umumnya disebabkan oleh:

- 1) Pemeliharaan dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Purbakala (Kebudayaan) secara rutin
  - 2) Untuk BCB dengan SK Menteri, bantuan dana pemeliharaan diperoleh dari negara lain
  - 3) Apabila masyarakat melakukan renovasi, bentuk bangunan tidak berubah
- Kondisi kurang baik umumnya disebabkan oleh banyak bangunan yang telah ruak namun belum ada bantuan perbaikan dari pemerintah (untuk rumah tinggal).

**e. KCB Pakualaman**

Kondisi pelestarian di KCB Malioboro berdasarkan hasil kuisioner diperoleh hasil 100% BAIK yang disebabkan oleh:

- 1) Adanya anggaran pemeliharaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 2) Adanya anggaran pemeliharaan dari pihak terkait (seperti bank tergantung fungsi bangunan)
- 3) Perawatan dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta

Dapat disimpulkan dari penjelasan 5 (lima) KCB di atas, bahwa kondisi pelestarian *Urban Heritage* di Kota Yogyakarta 80% dalam kategori BAIK. Ada beberapa hal yang mempengaruhi antara lain :

- 1) Pelestarian yang dilakukan didukung oleh kegiatan-kegiatan tertentu seperti kerohanian dan wisata budaya;
- 2) Kondisi bangunan yang masih terawat yang didukung oleh masih aktifnya pelestarian di kawasan;
- 3) Penghargaan terkait pelestarian yang pernah diraih;
- 4) Bangunan yang direnovasi masih mempertahankan cagar budaya;
- 5) Bangunan yang berstatus kepemilikan pribadi cenderung lebih merawat dan melestarikan sendiri;
- 6) Perhatian pemerintah dan organisasi masyarakat yang cukup tinggi terhadap upaya pelestarian;

Namun usaha pelestarian yang dilakukan masyarakat dan swasta masih mendapatkan beberapa kendala yang dikategorikan kurang baik. Berdasarkan 20% hasil kuesioner menyatakan beberapa hal yang mempengaruhi antara lain:

- 1) Bentuk dukungan dan perhatian pemerintah tidak merata ke seluruh KCB yang ada di Kota Yogyakarta;
- 2) Biaya perawatan BCB yang cukup mahal yang membuat masyarakat sedikit terkendali walaupun telah diberikan dana insentif oleh pemerintah;
- 3) Tidak ada pembinaan yang berkelanjutan mengenai cagar budaya;
- 4) Pengelolaan KCB yang masih belum optimal dari pemerintah khususnya dalam hal pendampingan kepada masyarakat;
- 5) Banyaknya bangunan yang diduga BCB namun proses pengesahan yang masih belum ditetapkan, sehingga menyebabkan proses pelestarian tidak optimal.

**4. KESIMPULAN**

Bangunan cagar budaya dapat memberikan nilai identitas lingkungan sebagai penciri kawasan dan karakteristik masyarakat yang tinggal didalamnya. Dalam pelestarian upaya pelestarian, pemerintah memberikan pedoman aturan mengenai pelestarian di kawasan cagar budaya dan juga melakukan pengenaan insentif kepada pemilik bangunan cagar budaya, pemeliharaan bangunan cagar budaya dengan SK Menteri yang dilakukan dengan bantuan negara (Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY), dan terdapat tim pengkaji bangunan bersejarah/kuno sebelum ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.

Dari hasil identifikasi upaya pelestarian *urban heritage* yang dilakukan oleh masyarakat dan swasta di Kota Yogyakarta disimpulkan sebesar 80% dalam kategori BAIK dan 20% dalam kategori KURANG BAIK (hasil kuesioner) dengan beberapa hal yang mempengaruhi baik dari aspek regulasi, pendanaan, maupun implementasi di masing-masing KCB.

**UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah mendanai penelitian ini melalui Hibah Penelitian Dosen Pemula Tahun Anggaran 2018. Terima kasih juga ditujukan kepada STTNAS dan pemerintah Kota Yogyakarta serta Balai Pelestarian Cagar Budaya atas dukungan dan bantuan yang diberikan selama proses penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Wirastari, Amanda & Suprihardjo, Rimadewi. Pelestarian keawasan cagar budaya berbasis partisipasi masyarakat (studi kasus: kawasan cagar budaya Bubutan, Surabaya). *Jurnal teknik ITS*, 1(1), 63-67. 2012
- [2] Hadiyanta, Ign. Eka. Kawasan Cagar Budaya di Yogyakarta: Citra, Identitas, dan Branding Ruang. Yogyakarta: Jurnal Widya Prabha. Vol. 04/ IV/ 2015
- [3] Tan, Thye, et all. 2014. A New Approach to Measuring the Liveability of Cities: the Global Liveable Cities Index. *World Review of Science, Technology and Sustainable Development*. Vol 11, No.2, 2014.
- [4] Calero C, Piatini M, Pascual C, Serrano MA. *Towards Data Warehouse Quality Metrics*. Proceedings of the 3rd Intl. Workshop on Design and Management of Data Warehouses (DMDW). Interlaken. 2009; 39: 2-11. (*in this case, city: Interlaken, year: 2009, Vol.39, page: 2-11*)
- [5] Riduwan. Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula, Bandung: Alfabeta. 2005
- [6] Sugiyono. Metode Penelitian Administasi. Bandung. 2007
- [7] Dahoklory, M. Erna. Kajian Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Melakukan Preservasi terhadap Bangunan Cagar Budaya di Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta. Sekolah Tinggi Teknologi Nasional. Yogyakarta. 2016
- [8] Cagar Budaya. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010
- [9] Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2012.
- [10] Pelestarian Cagar Budaya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013
- [11] Bell, Karen. Urban Amenity Indicators: The Livability of Our Urban Environments. Ministry for the Environment of Auckland City. 2000
- [12] Ikatan Ahli Perencanaan (IAP). 2016. The Most Liveable City in Indonesia. [https://issuu.com/iapindonesia/docs/mlci\\_2014\\_presentasi\\_compatibility](https://issuu.com/iapindonesia/docs/mlci_2014_presentasi_compatibility). Diakses pada 03 Juni 2017
- [13] Widyanto, Andreas Haryo. (2016). Perizinan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya untuk Bisnis Waralaba London Beauty Center (LBC) di Kota Yogyakarta. Diakses pada 27 Agustus 2018 dari <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/11582>.
- [14] Pemerintah Kota Yogyakarta. (2017). Visi dan Misi Kota Yogyakarta. Diakses pada 28 Agustus 2018 dari <https://jogjaprov.go.id/profil/4-visi-misi-tujuan-dan-sasaran>